RANCANGAN KONTRAK

I. SURATPERJANJIAN

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN

Kontra	ık Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
	Paket Pekerjaan Konstruksi
*******	[diisi nama paket pekerjaan]
	r[diisi nomorKontrak]
7,01110	
Gabungan Lumsum dan danditandatanganidi	erikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuatpadaharitanggalbulantahun antahundiisidenganhuruf],berdasarkanSuratPenetapan tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat berwenang,misal:"danSuratMenteriKeuangan(untuk mor tanggal perihal"],antara:
Nama	:
NIP	:[NIP]
Jabatan	: [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di	:[alamat Satuan Kerja]
Pekerjaan Umum dan Per Kerja berdasarkan <i>[SKpengangkatan]</i>	n atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian rumahan Rakyat c.q.DirektoratJenderal c.q. Satuan Surat Keputusan Nomortanggal tentang PA/KPA/PPK][jikaditandatanganiolehPPKditambahkan J selanjutnya disebut "Pengguna Jasa",dengan:
Nama	:[nama wakil Penyedia]
Jabatan	:[sesuai akta notaris]
Berkedudukan di	: [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor	:[sesuai akta notaris]
Tanggal	:[tanggal penerbitan akta]
Notaris	: [nama notaris penerbit akta]
	v atas warma landar washal salawintawa

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang JasaKonstruksi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang JasaKonstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor...... tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

^{*)} Disesuaikan dengan nama K/L/PD

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melaluiSuratPenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi[diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yangdiwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secarapatut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrakini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yangterkait.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.

2.	
3.	dst.
[Ca	tatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebu
sesi	uai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstral

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (2) Kontrak inidibiayaidari......[diisi sumberpembiayaannya];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bankrekening nomor :...... atas nama Penyedia :

[Catatan:untukkontraktahunjamakagardicantumkanrincianpendanaanuntuk masing-masing TahunAnggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan PelaksanaanKontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalamdokumenyanglainmakayangberlakuadalahketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaiberikut:
 - a. adendum Kontrak (apabilaada);
 - b. SuratPerjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila adanegosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksiaritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat KhususKontrak;
 - g. Syarat~Syarat UmumKontrak;
 - h. spesifikasi teknis;dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5 MASAKONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejakTanggalMulaiKerjayangtercantumdalamSPMKsampaidenganTanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (... dalam huruf ...) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama(........dalam huruf) harikalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuly day aton name	Lintuit dan atas nama
Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
<i>Penyedia[diisinamabadan</i>	<i>PenggunaJasa[diisisesuaiSK</i>
<i>usaha]</i>	<i>Pengangkatan]</i>
[tandatangandancap(jikasalinanasli	[tandatangandancap(jikasalinanasli
iniuntukPenggunaJasa <i>makarekatkan</i>	ini untuk Penyedia maka rekatkan
meterai Rp6.000,00)]	meterai Rp 6.000,00)]

<u>[nama</u> <u>[nama</u> <u>lengkap|[j</u>abata <u>lengkap|</u>NIP. n

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

	Paket Pekerjaan Konstruksi
•••••	[diisi nama paket pekerjaan]
	or[diisi nomorKontrak]
SURAT PERJANJIAN ini J Gabungan Lumsum dan danditandatanganidi	perikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi n Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat padaharitanggalbulantahun dantahundiisidenganhuruf],berdasarkanSuratPenetapan tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat gberwenang,misal:"danSuratMenteriKeuangan(untuk omor tanggalperihal"], antara:
Pekerjaan Umum dan P Kerja berdasarkan [SKpengangkatan	:
Nama Jabatan Berkedudukan di	:
	anatasnama
1.[nama Penyedia1]; 2.[nama Penyedia2]; 3. dst.	
	nggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas dap Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak ini

Dan dengan memperhatikan:

..... selanjutnya disebut "Penyedia".

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang JasaKonstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentangPerikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang JasaKonstruksi;

berdasarkansuratPerjanjianKerjaSamaOperasi(KSO)Nomortanggal

- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat;
- 6. PeraturanMenteriPekerjaanUmumdanPerumahanRakyatNomor.....tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

_

^{*)} Disesuaikan dengan nama K/L/PD

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melaluiSuratPenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi[diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yangdiwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secarapatut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrakini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yangterkait.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.	
2.	
3.	dst.
	tatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut iai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (2) Kontrak inidibiayaidari......[diisi sumberpembiayaannya];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bankrekening nomor :...... atas nama Penyedia :

[Catatan:untukkontraktahunjamakagardicantumkanrincianpendanaanuntuk masing-masing TahunAnggarannya]

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan PelaksanaanKontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalamdokumenyanglainmakayangberlakuadalahketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaiberikut:
 - a. adendum Kontrak (apabilaada);
 - b. SuratPerjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila adanegosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksiaritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat KhususKontrak;
 - g. Syarat-Syarat UmumKontrak;
 - h. spesifikasi teknis;dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5 MASAKONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejakTanggalMulaiKerjayangtercantumdalamSPMKsampaidenganTanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (... dalam huruf ...) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama(........dalam huruf) harikalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia[diisi namaKSO] Pe

Untuk dan atas nama
PenggunaJasa......[diisisesuaiSK
Pengangkatan]

[tandatangandancap(jikasalinanasli iniuntukPenggunaJasamakarekatkan meterai Rp6.000,00)]

[tandatangandancap(jikasalinanasli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp6.000,00)]

<u>[nama</u> <u>lengkap][j</u>abata n]

[nama lengkap]

II. SYARAT~SYARAT UMUMKONTRAK

A.KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalamSyarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsiPemerintah.
- 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu olehPengguna Jasa.
- 1.3 DaftarKuantitas/KeluarandanHargaadalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian daripenawaran.
- 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalamKontrak.
- 1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- 1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuantertentu.
- 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaanKontrak.
- 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapatdipenuhi.
- 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelahpenyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

- 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkatKSOadalahkerjasamausahaantar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnyadisebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksiatau pekerjaankonstruksi.
- 1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yangdiperjanjikan.
- 1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaranpada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 KuasaPenggunaAnggaranpadaPelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkatdaerah
- 1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnyaterbesar.
- 1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan

- utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa.
- 1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yangselanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjanegara.
- 1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatubangunan.
- 1.24 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi peruntukannya sesuai sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 1.26 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan.
- 1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.28 Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat PembuatKomitmen.
- 1.29 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.30 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkansesuai

- penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.31 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikutiPengadaanBarang/Jasadiseluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.32 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakanperjanjiankerjatertulisdengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.33 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh **Bank Umum** sesuai dengan ketentuan dalam peraturanperundanganundangan.
- 1.34 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkanoleh PenggunaJasauntukmemulaimelaksanakan pekerjaan.
- 1.36 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PenggunaJasa.
- 1.37 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over*/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PenggunaJasa.
- 1.38 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian.

3. Bahasa danHukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asingharusdibuatdalambahasaIndonesia

- dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukumyang berlaku diIndonesia.
- 4. Korespondensi
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuksurat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telahdiberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalamSSKK.
- 5. Wakil Sah ParaPihak
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan KontrakiniolehPenggunaJasaatauPenyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahankontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PenggunaJasa.
- 6. Larangan Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme
 (KKN), Penyalahgunaan
 Wewenang serta
 Penipuan
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaanini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernahdan

- tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:
 - a. pemutusanKontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalamSSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi DaftarHitam.

[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK].

PA/KPA menyampaikan dokumen penetapanSanksiDaftarHitamkepada:

- 1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;dan
- 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar HitamNasional]
- 64 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pengguna Jasa kepada PA/KPA.
- 65 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- 7. AsalMaterial/Bahan
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaankepada PenggunaJasa.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, ataudiproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuSKA/SKKn sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal44.2.
- 11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaranketentuanyanglain.Pengabaianhanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukanpengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO

KSOmemberikuasakepadasalahsatuanggotayang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pengguna Jasa berdasarkan Kontrakini.

- 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
- 14.1 Pengguna Jasa menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pengguna Jasa (Direksi Teknis)atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PenggunaJasadapatbertindaksebagaiWakil Sah PenggunaJasa.
- 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaansesuaipelimpahanwewenangdari PenggunaJasa.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam DaftarKuantitasdanHargadidalamKontrak Penyedia berkewajiban maka menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan sementara tersebut untuk pekerjaan mendapatkan pernyataan tidakberkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari PengawasPekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaSKA/SKKn Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakantugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutupekerjaankonstruksiPenyediaJasa pelaksanakonstruksi;
 - b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapanpekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksisesuai dengan ketentuan dalamKontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhirpekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhipersyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksisesuai tugas dantanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalamKontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimanayangdimaksudpadapasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrakini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarahataupenemuankekayaandilokasipekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai olehnegara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pengguna Jasa ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupayamenjagasetiapjalanataujembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia,maka:
 - a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkindiperlukan akibat penggunaan jalurakses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu ataupetunjuksepanjangjalurakses,dan mendapatkan perizinan yang mungkin

- disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untukdigunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
- d. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalurakses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pengguna Jasa dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam HargaKontrak.
- 17.4 Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur aksestersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejakpenandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalamKontrak sudah terpenuhi.

- B.1 PelaksanaanPekerjaan
- 19. Penyerahan Lokasi Kerja
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerjadilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pengguna Jasa berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan LokasiKerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkandalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendumkontrak.
- 19.5 Jika Pengguna Jasa tidak dapatmenyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 20.1 Pengguna Jasa menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasejak

- tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal MulaiKerja.
- 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapatpersiapan pelaksanaanKontrak,kemudiandibahasdan disetujui oleh PenggunaJasa.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikitberisi:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan danPengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
 - c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau PeristiwaKompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa.
- 21.7 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PenggunaJasa.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari DokumenKontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendumKontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PenggunaJasa.
- 22.6 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap pelaksanaanRKKtidakmengubahkewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 23.1 Palinglambat7(tujuh)harikalendersejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. PenerapanSMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada);dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabilaada);
 - b. RencanaKerja;
 - c. organisasikerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulaipekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;dan
 - f. hal-hal lain yang dianggapperlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkanperubahanisiKontrak,maka harus dituangkan dalam adendumKontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasialat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga KerjaKonstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dandimensi kendaraan.

24. Mobilisasi

- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
- Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check0%).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkanperubahanisiKontrak,maka harus dituangkan dalam adendumKontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utamamengikutiketentuanpasal67dan68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
 - a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga;dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yangdiimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuaiperaturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu27. Masa Pelaksanaan
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuSKA/SKKn lebihawal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaankarenadiluarpengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadiantersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai buktibukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasidan melakukan penjadwalan kembali

- pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakandenda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai denganSSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DokumenPemilihan.
- 28. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri tersebut. Rapat rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatandini.
- 292 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pengguna Jasa dan pihak-pihak yang menghadirirapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuSKA/SKKn, Pengawas Pekerjaan dapat memutuSKA/SKKn baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadirirapat.

30. PeringatanDini

- 30.1 Penyedia berkewajiban memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan, Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisitersebut.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrakkritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritisapabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dariKontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%:
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dariKontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaranberjalan.
- 31.3 Penanganankontrakkritisdilakukandengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM)
 - a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengguna Jasa berdasarkan laporandari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pengguna Jasa menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) TahapI.
 - b. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM TahapI.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyediadalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM TahapII.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakanSCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyediadalam waktu tertentu (uji coba ketiga)yang dituangkan dalam Berita Acara SCM TahapIII.
 - e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

f. Apabilaujicobaberhasil,namunpada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PenggunaJasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikanpekerjaan.
- 32.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
 - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaianpekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaanberakhir.
- 32.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaandapat melampaui Tahun Anggaran.

B.3 PenyelesaianKontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPengguna Jasa untuk serah terima pertamapekerjaan.
- 33.2 Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalamKontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/ataumelengkapi kekurangan pekerjaan.

- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari HargaKontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehinggakondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaanpermanenselama6(enam)bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalamSSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhirpekerjaan.
- 33.10 Pengguna Jasa setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasilpekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima AkhirPekerjaan.
- 33.12 Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yangbelum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuSKA/SKKn sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal44.3.
- 33.14 SetelahpenandatangananBeritaAcaraSerah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

- 33.15 PA/KPA meminta PPHP untukmelakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- 33.16 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan Pengguna Jasa, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasilpekerjaan.
- 33.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PenggunaJasauntukmemperbaikidan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- 33.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam BeritaAcara.
- 33.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsialyaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidaktergantung satu sama lain;dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkaitsatusamalaindalampencapaian kinerjapekerjaan.
- 33.21 Dalamhaldilakukanserahterimapekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atasdisesuaikan.
- 33.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalamSSKK.
- 33.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam BeritaAcara.
- 34. Pengambilalihan
- PenggunaJasaakanmengambilalihlokasidanhasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- 35. <u>Gambar *As-built* dan</u>
 Pedoman Pengoperasian
 dan Perawatan /
 Pemeliharaan
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pengguna Jasa Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuaidengan SSKK.

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedomanpengoperasian

danperawatan/pemelihara an, Pengguna Jasa berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

- 36. Perubahan Kontrak
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikutmeliputi:
 - a. perubahanpekerjaan;
 - b. perubahan HargaKontrak;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau MasaPelaksanaan;
 - d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama;dan/atau
 - e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalahadministrasi;
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pengguna Jasa dapat memintapertimbangan dariPengawasPekerjaandanPejabat/Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak meneliti kelayakan perubahankontrak
- 37. Perubahan Pekerjaan
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalamKontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud padapasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasiteknisdanhargadengantetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkandalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendumKontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaanlumsum.
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapatdiakibatkan oleh:
 - a. perubahanpekerjaan;
 - b. penyesuaian harga;dan/atau
 - c. PeristiwaKompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengannegosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untukkuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasilnegosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang,maka dicantumkan dalam Lampiran ASSKK.
- 38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengannegosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagaiberikut:
 - harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yangberlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas)bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaanpekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalampenawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaanyang

38. Perubahan Harga

- tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barangtersebut;
- g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebutditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasipekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saatpelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalamSSKK.
- 388 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaanlumsum.
- 38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkanoleh:
 - a. perubahanpekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahanpekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi;dan/atau
 - c. KeadaanKahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a ataub
- 39.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbanganyangwajarsetelahPenyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedialalai

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

- untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerjasama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang MasaPelaksanaan.
- 39.5 Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangandan untuk berapalama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam AdendumKontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendumKontrak.
- 40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama
- 40.1 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel Manajerial:
 - 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan denganbaik;
 - 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
- 40.2 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Peralatan Utama:
 - 1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan;dan/atau
 - 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensikendaraan.
 - maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatanyang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- 40.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah rekomendasi dari mendapat Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendumkontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawabPenyedia.

B.5 KeadaanKahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,pemogokan,kebakaran,kondisicuaca ekstrem, dan gangguan industrilainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Kedaan Kahar adalah halhal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian parapihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya KeadaanKahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasikebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapatberupa:
 - a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva Š pekerjaan;dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila
- 41.6 Pengguna Jasa meminta PengawasPekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuanKeadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi

- sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untukmemenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari KeadaanKahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapatbersifat
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kaharmasih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan;
 - b. permanenapabilaakibatKeadaanKahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan.
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 PenghentianPekerjaanakibatkeadaankahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerjapenyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar,maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir;atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrakdilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna Jasa memerintahkan secara tertuliskepada

Penyedia untuk sedapat mungkin meneruSKA/SKKn pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan Pengakhiran pengakhiran Pekerjaan, Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang setelah dilakukan telah dicapai pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasilaudit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan BerakhirnyaKontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atauPenyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PenggunaJasa.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasadan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa.

44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Pengguna Jasa

- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrakapabila:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuandalam

- proses pengadaan yang diputuSKA/SKKn oleh Instansi yang berwenang;
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuSKA/SKKn olehpengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangananKontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaikikinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya JaminanPelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telahditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatansampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikanpekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,maka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusankontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada);dan
 - d. PenyediadikenakanSanksiDaftarHitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,maka:

- a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan;dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalamSSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertaidengan:
 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak;dan
 - b. dokumenpendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalamSSKK.
- 45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) harikalender;
- b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 46. PengakhiranPekerjaan
- 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi
 - a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan parapihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudahterwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir darikontrak.
- 47. BerakhirnyaKontrak
- 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

- 47.2. Kontrak berakhir apabila telahdilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaankontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengguna Jasa.

C.HAK DAN KEWAJIBANPENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalamKontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
- d melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalamKontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalamKontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PenggunaJasa;
- g mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan prosesproduksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrakini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan diSSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi Pengguna Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaSKA/SKKn,danmenanggungtanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinva (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yangtimbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerjakonstruksi;
 - b. cideratubuh,sakitataukematiantenaga kerjakonstruksi;
 - kehilangan atau kerusakan hartabenda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihakketiga.
- Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PenggunaJasa.
- Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung olehPenyedia.
- 524 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaianPenyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja 53.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untukmengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya padaprogram

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhidan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksitersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatankerjayangsesuaidanmemadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pengguna Jasa mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelahkejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungandenganpelaksanaanKontrakini,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai denganTanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggiterhadap:
 - a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaanatas:
 - i. segala risiko terhadapkecelakaan;
 - ii. kerusakan akibatkecelakaan.
 - b. kehilangan;dan/atau
 - c. risiko lain yang tidak dapatdiduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasikerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam HargaKontrak.
- 56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalamLampiran A SSKK;

- b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran ASSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapanSMKK;-
- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK
- Fenyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakantindakanberikut:
 - a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau PeralatanUtama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf ddan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaanharian.
- 57.3 Laporan harianberisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasipekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macamtugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisiperalatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaanpekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, sertahal-halpentingyangperluditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporanmingguandanberisihasilkemajuan fisik pekerjaan dalam periode satubulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan,dandisetujuiolehPenggunaJasa/pihak PenggunaJasa.
- 58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengguna Jasa. Penyedia paling lambat padawaktupemutusanataupenghentianatauakhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalamSSKK.

- 59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
- 59.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontraksebagian:
 - a. pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis;dan/atau
 - b. pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia UsahaKecil.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkanpekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pengguna Jasa.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah peserta,durasipelaksanaan,danjeniskeahlianyang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pengguna Jasa mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminanyangdigunakandalampelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa atau pihak yang diberi kuasa oleh Pengguna Jasaditerima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagaiberikut:
 - a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkanoleh:
 - 1) BankUmum;
 - 2) Perusahaan Asuransi;
 - 3) PerusahaanPenjaminan;
 - 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaanekspor Indonesia;atau
 - 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

- b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkanoleh:
 - 1) Bank Umum;atau
 - 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak denganbesar:
 - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
 - b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai totalHPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional HandOver/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna Jasa dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yangditerima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratuspersen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuanKontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

64. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia;
- c. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalamKontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan hargayang tercantumdalamKontrakyangtelahditetapkan kepadaPenyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuai ketentuan Kontrak;dan
- f. menilai kinerjaPenyedia.

65. Fasilitas

Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berupa saranadanprasaranaataukemudahanlainnya(jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaanini.

66. Peristiwa Kompensasi

- 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyediayaitu:
 - a. Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yangdibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalamkontrak;
 - e. Pengguna Jasa menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
 - kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaanpekerjaan;
 - g. Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa;atau
 - h. ketentuan lain dalamSSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan MasaPelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia

- kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak PeristiwaKompensasi.

E.TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATANPENYEDIA

- 67. Tenaga Kerja Konstruksi
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yangbekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran ASSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjagakerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F.PEMBAYARAN KEPADAPENYEDIA

- 69. Harga Kontrak
- Pengguna Jasa membayar kepadaPenyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
 - a. bebanpajak;
 - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan;dan
 - d. biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar Keluarandan Harga

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubahterakhirkalisesuaidenganketentuan dalamKontrak.

70. Pembayaran

70.1 UangMuka

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tandajadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknislain.
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari HargaKontrak.
- c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari HargaKontrak.
- d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan palingtinggi 15% (lima belas persen) dari HargaKontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- g. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PejabatPenandatangananSuratPerintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Mukaditerima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratuspersen).

70.2 Prestasipekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaanyang telah dicapai dan diterima olehPenggunaJasa;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudahterpasang;

- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalamSSKK;
- e. pembayaran harusmemperhitungkan:
 - 1) angsuran uangmuka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadibagianpermanendarihasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material onsite*) yang sudah dibayarsebelumnya;
 - 3) denda (apabilaada);
 - 4) pajak;dan/atau
 - 5) uangretensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PenggunaJasa;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa danPenyedia;
- h. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukanSurat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material onSite

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yangmenjadi bagian permanen dari hasilpekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagaiberikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak danperubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

- (3) bersertifikat garansi dari produsen/agenresmiyangditunjuk olehprodusen;
- (4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai dengan capaian fisik yangditerima;
- (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun;dan
- (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawabPenyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkandari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan(HSP);
- e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan hargasatuan.
- f. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan GantiRugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuansubkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yangditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN);atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelumPPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1% (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacatmutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrakyang disubkontrakkan tidak sesuaiketentuan.

- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlakupadasaatitumenurutketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuSKA/SKKn oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasipekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendumkontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dandata-data.
- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerjaadalah8(delapan)jam,terdiriatas7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaanapapundilokasikerjapadawaktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pengguna Jasa memberikan izin;atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PenggunaJasa.
- 71.3 Semuapekerjadibayarselamaharikerjadan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PenggunaJasa.
- 71.4 Untukpekerjaanyangdilakukandiluarhari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangiketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh PengawasPekerjaan.
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%(seratuspersen)danberitaacaraserah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh keduapihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasaberdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas

71. Hari Kerja

72. Perhitungan Akhir

Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telahditetapkan.
- 73.2 Pengguna Jasa secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktutertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan denganpengenaan denda kepada Penyedia.

G.PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengguna Jasa
- 75.1 Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan olehPenyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
- 76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa atauPengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama MasaKontrak.
- 762 Jika Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,dan hasil uji coba menunjukkan adanyacacat

mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama MasaKontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 JikaPenyediatidakmemperbaikiCacatMutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulisberkewajibanuntukmenggantibiaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang refensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada makabiaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuhtempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesaidiperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan CacatMutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftarhitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PenggunaJasa.
- 77.8 Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikancacatmutuakanmelampauiMasa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebihdari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh)tahun.
- 78.3 Pengguna Jasa bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalamSSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaSKA/SKKn,danmenanggungtanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakitataukematianpihakketigayangtimbul dari kegagalanbangunan.
- 78.5 Jasa Penyedia Pengguna maupun berkewajiban untuk menyimpan dokumen memelihara semua yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untukberupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dankonsiliasi)
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggotadewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh

para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

- 80.1 Parapihakbertindakberdasarkanasassaling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalamKontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakanyang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUSKONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PenggunaJasa:
		nama satuan kerja Pengguna Jasa/ Nama :[diisinamaPenggunaJasa/ Alamat :[diisialamaPenggunaJasa/
		Jasa] E-mail :[diisiemailPenggunaJasa] Faksimili :[diisi nomor faksimili Pengguna Jasa]
		Penyedia : [diisi nama badan usaha/namaKSO]
		Nama :[diisi nama yang ttdsurat perjanjian] Alamat :[diisi alamatPenyedia] E-mail :[diisi emailPenyedia] Faksimili : [diisi namar faksimili
		E-mail :[diisi emailPenyedia] Faksimili :[diisi nomor faksimili Penyedia]
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
		Untuk Pengguna Jasa: Nama :[diisi nama yangditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]
		Untuk Penyedia: Nama :[diisi nama yangditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan SuratKeputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalenderdalamangkadanhuruf]

33.8 Pemeliharaan jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] kalender terhitung sejak Tanggal Penyerah Pertama Pekerjaan (PHO). 33.19 Serah Terima Sebagian Pekerjaan Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak sebagai berikut: 1		Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalamSPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak)
33.19 Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bag kontrak sebagai berikut: 1	33.8		Masa Pemeliharaan berlaku selama
	33.19	Sebagian Pekerjaan (Bagian	 1
33.22 Pemeliharaan untuk Serah Terima selama	33.22	Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian	Kontrak)
35.1 Built dan dalamhuruf) Pedoman Pengoperasian dan/atau dan Perawatan/ pedoman pengoperasian	35.1	Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/	dan/atau

		lambat (dalam huruf) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga TIDAK DIBERIKAN dipilih diberikan tidak diberikan dalam haldiberikan maka rumusannya sebagai berikut:
		Hn = Ho
		(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+)
		Hn = Harga Satuan pada saatpekerjaan dilaksanakan;
		Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
		a = Koefisien tetap yang terdiri atas
		keuntungan dan <i>overhead</i> , falam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungandan
		b a d = Veo fision beautone source
		b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+dstadalah
		Bn, = Indeks harga komponen pada b u l a n Cn, saatpekerjaandilaksanakan.
		Dn Bo, = Indeks harga komponen pada bulan Co, penyampaianpenawaran.
		Do
		Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
		a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja,
		bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:
		Koefisien Komponen
		Pekerjaan $a.$ $b.$ $c.$ $d.$ $a+b+c$ $+d$
		Timbunan 0,15 1,00 Galian 0,1 1,00
		5
		Galian 0,1 1,00 dengan alat 5
		Beton 0,1 1,00
		Beton 0,1 1,00 bertulang 5 1,00
		b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga
		bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya
		(apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam
		Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).
		c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitanBPS.
		d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
		e) RumusanpenyesuaianHargaKontrakditetapkan sebagaiberikut:
		$\overline{Pn} = \frac{(Hn1xV1) + (Hn2xV2) + (Hn3xV3) +}{ dst}$

		Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan
		penyesuaian HargaSatuan;
		Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
		pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
		rumusan
		penyesuaian HargaSatuan;
		V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yangdilaksanakan.
		f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
		Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah
		mengajukan tagihan disertai perhitungan
		beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara
		berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga
		tersebutdilaksanakan.
		h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
		Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
		beserta data-data dan telah dilakukan audit
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
	Pembayaran	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
45.b	Tagihan	SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan
		angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang
		yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna
		Jasa.
	Hak dan	Hak dan kewajiban Penyedia
49.(i)	Kewajiban	:1
	Penyedia	2
		3. Dst
		[diisihakdankewajibanPenyediayangtimbulakibat
		lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalamSSUK]
		машиооокј
	Tindakan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
56.3	Penyedia yang Mensyaratkan	persetujuan PenggunaJasaadalah: 1. Perubahan Kontrak Pekerjaan
	Persetujuan	2. Perubahan Spesifikasi
	Pengguna Jasa	3. Perubahan Gambar
56.3	Tindakan Penyedia yang	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:
30.3	Mensyaratkan	1. merubah spesifikasi teknis;
	Persetujuan	2. mengusulkan tagihan pembayaran prestas
	Pengawas Pekerjaan	pekerjaan;
		3. mengganti produsen pendukung ketersediaan
		bahan konstruksi yang semula diusulkan pada dokumen penawaran.
		4. Memobilisasi yang terdapat dalam daftar;
		5. Penggantian personil
		6. Perubahan lingkup pekerjaan konstruksi
		7. Perbaikan atau perubahan review produl
		perencanaan 8. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
I	1	or monoupheninakan ochazian pekerjaan,

- 132 -

		- 132 -					
		9. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantun					
		dalam dokumen penawaran;					
		10. mengubah atau memutakhirkan program mutu					
	Kepemilikan	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan					
58	Dokumen	dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari					
		Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai					
		berikut:					
		1. Untuk penelitian dan riset					
		2. Untuk kepentingan yang berhubungan dengan					
		pekerjaan selama masa kontrak dan masa					
		pemeliharaan;					
		3. Untuk kepentingan pembuktian kualifikasi,					
		penyedia dapat menyimpan dokumen asli					
		kontrak dan berita acara PHO/FHO paling lama					
		10 (sepuluh) tahun.					

65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : lahan yang tersedia di lapangan untuk pembuatan kantor lapangan, gudang dan kegiatan lainnya selama masa pelaksanaan pekerjaan.				
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepadaPenyediaadalah: 1. Akibat dari kelalaian PPK Penyedia diberi penambahan waktu selama waktu yang tertunda sepanjang tidak melampaui tahun anggaran; 2. Penambahan waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh keterlambatan PPHP melaksanakan pemeriksaan dalam rangka PHO yang mengakibatkan berakhirnya masa kontrak dengan penambahan selama 14 (empat belas) hari kalender sepanjang tidak melampaui tahun anggaran; 3. Penambahan waktu sebagaimana dimaksud butir 1. dan 2. harus dibuatkan adendum kontrak.				
70.1 (e)	Besaran Uang Muka	Uang mukadiberikan paling tinggi sebesar <mark>10% <i>(sepuluh)</i></mark> dari HargaKontrak.				
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan den cara Termin <mark>sesuai kemajuan pekerjaan,</mark> den ketentuan tahapanpembayaran sebagaiberikut:	gan gan			
		No Tahapan Besaran % Keterang pembayaran (milestone) dari Harga Kontrak	;an			
		1	u an			
		2	•			
		 Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan: 1. Berita acara pemeriksaan pekerjaan atas prestasi hasil pekerjaan; 2. laporan mutu hasil pekerjaan. 3. Kwitansi Bermaterai 4. Surat Keterangan Bank / Referensi 5. Surat / Dokumen yang di syaratkan dalam kontrak 				

	- 159 -
Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:
	1[diisi bahan/peralatan] dibayar% dari harga satuanpekerjaan;
	2. Besi tulangan yang sudah difabrikasi / dirangkai dan berada dilokasi pekerjaan dibayar 50% dari harga satuanpekerjaan;
	3. Aluminium Composite Panel yang sudah difabrikasi dan berada dilokasi pekerjaan dibayar 50% dari harga satuanpekerjaan;
	4. Pengadaan Atap sampai di lokasi dan berada dilokasi pekerjaan dibayar 50% dari harga satuanpekerjaan;
	 Pengadaan AC sampai di lokasi dan berada dilokasi pekerjaan dibayar 50% dari harga satuanpekerjaan;
	6. Pengadaan Genset sampai di lokasi dan berada dilokasi pekerjaan dibayar 50% dari harga satuanpekerjaan;
	7. Pengadaan Lift sampai di lokasi dan berada dilokasi pekerjaan dibayar 50% dari harga satuanpekerjaan;
	8.dst.
Denda akibat Keterlambat an	Untukpekerjaaninibesardendaketerlambatanuntuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) [diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrakatau hargaBagianKontrakyangtercantumdalamKontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secaraparsial]
Umur Konstruksi dan Pertanggun gan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksiselama(
	Denda akibat Keterlambat an Umur Konstruksi dan Pertanggun gan terhadap Kegagalan

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayara n	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3	Dst						

Catatan:

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA (apabila ada)

a. PekerjaanUtama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia	Kualifikasi Subpenyedia**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia	Kualifikasi Subpenyedia**)	Keterangan
1	•••••	•••••			
2		•••••			
3	Dst				

Catatan:

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial**)	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah**)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1			•••••			
2			•••••			
3	Dst					

Catatan:

DAFTAR PERALATAN UTAMA

^{*)}Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

^{*)} Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

^{*)} Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

^{*)} Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

No	Nama Peralatan	Merk dan	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
	Utama*)	Tipe**)				-	
1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
2	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	
3	Dst						

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
[Logo & Nama Perusahaan]	[digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam KeselamatanKonstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal daninternal
 - A.2. Komitmen KeselamatanKonstruksi
- B. Perencanaan keselamatankonstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran &program)
 - B.3. Standar dan peraturanperundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. InformasiTerdokumentasi
- D. Operasi KeselamatanKonstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja KeselamatanKonstruksi
 - E.1. Pemantauan danevaluasi
 - E.2. Tinjauanmanajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatankonstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya ya	ng bertanda tangan d	di bawah ini:
	Nama	:[nama wakil sah badanusaha]
	Jabatan	:
		:PT/CV/Firma/ataulainnya[pilihyang
	danatasnama	sesuai dan cantumkannama]
[isi kor	sesuai dengan na nstruksi berkeselam	n [<i>isi nama paket</i>] pada ma Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan atan demi terciptanya <i>Zero Accident</i> , dengan ruh pelaksanaan konstruksi:
		ı KeselamatanKonstruksi;
		a kerja kompetenbersertifikat;
3.	Menggunakan perala	ntan yang memenuhi standarkelaikan;
4.	Menggunakan mater	rial yang memenuhi standarmutu;
5.	Menggunakan teknol	logi yang memenuhi standar kelaikan;dan
6.	Melaksanakan Standa	ar Operasi dan Prosedur(SOP);
7.	Memenuhi 9 (Sembil	an) komponen biaya penerapanSMKK.
	[tempat], . [Nama Penyedia]	[tanggal][bulan] 20[tahun]
	[tanda tangan], [nama lengkap]	

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

ımı y	yang bertanda tangai	n ai bawan ini:	
1.	Nama	:[nama wak	il sah badanusaha]
	Jabatan	•	
	Bertindakuntuk	:PT/CV/Firma/ataulainny	a[<i>pilih</i>
		yang sesuai dan cantumk	
2.	Nama	:[nama wakil sai	h badanusaha]
	Jabatan	•	
	Bertindakuntuk	:PT/CV/Firma/ataulainnyayang sesuai dan cantumk	_
3.	[dan seterusnya	, diisi sesuai denganjumlah ai	
[<i>is</i> kc	<i>si sesuai dengan r</i> onstruksi berkeselai	nan [<i>isi nama pa</i> nama Pokja Pemilihan] ber matan demi terciptanya luruh pelaksanaan konstruksi	komitmen melaksanakan Zero Accident, dengan
1	Mamaaaylai Irotontu	an Vacalamatan Vanatuului	
1.		an KeselamatanKonstruksi;	a.t.
2.		ga kerja kompetenbersertifik	
3.		ılatan yang memenuhi standa	
4.	00	erial yang memenuhi standar	,
5.	00	ologi yang memenuhi standa	,
6.		dar Operasi dan Prosedur(SC	
7.	Memenuhi 9 (semb	vilan) komponen biaya penera	ipanSMKK.
	[tempat]	, [tanggal][bu	lan] 20 [<i>tahun</i>]
	[NamaPenyedia]	[NamaPenyedia]	[NamaPenyedia]
	[tanda tangan],	[tanda tangan],	
	[<i>nama lengkap</i>]	[nama lengkap]	[<i>nama lengkap</i>]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

NamaPerusanaan	•	
Kegiatan	:	
Lokasi	:	
Tanggaldibuat	:	halaman : /

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

	DESKRIPSI RISIKO					PEN	VILAIAN 1	INGKAT R	ISIKO		PE				
NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)	PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	KEMU NGKIN AN (F)	KEPA RAHA N (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	PENGEND ALIAN LANJUTAN	KEMUNG KINAN (F)	KEPAR AHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

- PPK mengisi kolom 1, 2 dan3.
 PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
- 3. Kolom"uraianpekerjaan"dan"identifikasibahaya"yangdiisiolehPPKberdasarkantahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas KeselamatanKonstruksi.
- 4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisiberdasarkankon disipengendalian dilapangan atas dasar $penilaian Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilaiti dak \ ada$ yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau"n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & programkhusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus NamaPerusahaan Kegiatan ·.... Lokasi **:....** CONTOH Tanggaldibuat

	No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Susurum			Program									
			Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab					

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

	1002011 00111011)		
NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)		
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		

D. Operasi KeselamatanKonstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

NamaPekerja : [Isi namapekerja]

NamaPaketPekerjaan :.....

TanggalPekerjaan :....s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ Safety Helmet	 4.	Rompi Keselamatan/Safety Vest	
2	Sepatu/Safety Shoes	 5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	
3	Sarung Tangan/ Safety Gloves	 6.	Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi KeselamatanKonstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
NO	Regiatan	TIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian SpesifikasiTeknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan:

- 1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalamnegeri;
- 2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional(SNI);
- 3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapatdilaksanakan;
- 4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metodepelaksanaan;
- 5. Mencantumkanmacam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasilproduk;
- 8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
- 9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata carapembayaran.
- 10. Spesifikasi Bahan BangunanKonstruksi:
 - a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi olehPPK.
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan,penyimpanan,penggunaan,pengendalianrisikodancara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yangberlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atauberwenang.

11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan PeralatanBangunan:

- a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK.
- b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuhpekerja;
- c. Informasi tentang jenis, carapenggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yangkompeten.

12. SpesifikasiProses/Kegiatan:

- a. Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;
- b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindunganterhadappekerja,perlengkapanpengaman,danrambu~

- rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan *(Job Safety Analysis*)dan tindakanpengendaliannya;
- d. Setiapproses/kegiatanyangberbahayaharusmelaluiprosedurizinkerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnyatersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/MetodeKerja

- a. AnalisisKeselamatanPekerjaan/*JobSafetyAnalysis*(JSA)harusdilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksidan kecelakaankerja;
- b. Metodekerjaharusdisusunsecaralogis,realistisdandapatdilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yangterlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaankerja;
- d. Setiapmetodekerja/konstruksiyangdiusulkanpenyedia,harusdianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami olehpekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuknaik/turun;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis sertametodepelaksanaan/konstruksi/kerjaharusdilakukanolehtenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yangterkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yangterkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiapsebelummemulaipekerjaannya,untukmemastikanbahwapotensi bahayadanrisikotelahdiidentifikasidandiberikantindakanpencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempatkerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

- 1. PetaLokasi
- 2. Lay out
- 3. Potonganmemanjang
- 4. Potonganmelintang
- 5. Detail-detailkonstruksi
- C. Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapantingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada PekerjaanKonstruksi.

DalammelakukanpengawasandanevaluasiterhadapRKKdanpenerapanSMKK, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas KeselamatanKonstruksi.